

# Dinamika Hukum Administrasi Indonesia

*by* Dr. Imam Mahdi, S.h., M.h. Plagiasi Buku

---

**Submission date:** 02-Mar-2022 12:39AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1773968405

**File name:** Buku\_Dinamika\_Hukum\_Administrasi\_cek\_plagiasi.doc (198K)

**Word count:** 5123

**Character count:** 35207

**DINAMIKA**  
**HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA**

*Mengenal Konstruksi Baru <sup>13</sup> Hukum Administrasi Pasca Terbitnya  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan*

**ADE KOSASIH**  
**JOHN KENEDI**  
**IMAM MAHDI**

**BENGKULU**  
**2017**

**Pelanggaran Hak Cipta diatur**

**14** **sal 113 ayat (3), dan ayat (4)**

**Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:**

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# DINAMIKA

## HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA

*Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan*

---

*Oleh:*

**ADE KOSASIH  
JOHN KENEDI  
IMAM MAHDI**

**Diterbitkan Oleh  
Penerbit Vanda**

Jln. Mayjend Sutoyo No. 43 Tanah Patah  
Telp: (0736) 34650 – Bengkulu 38224  
[www.vandabengkulu.com](http://www.vandabengkulu.com)

4

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penulis.

Cetakan Pertama, Oktober 2017

# **DINAMIKA HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA**

*Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi  
Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan*

© Ade Kosasih, S.H., M.H.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Desain Cover : Penerbit Vanda

Setting Layout : Ade Kosasih, S.H., M.H.

Editor Materi : Dr. J.T. Pareke, S.H., M.H.

Editor Bahasa : Ferri Susanto, S.Pd., M.Pd.

Diterbitkan oleh

Penerbit Penerbit Vanda

Jln. Mayjend Sutoyo No. 43 Tanah Patah

Bengkulu 38224

Telp: (0736) 34650

## PRA KATA

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, akhirnya penulisan dapat menyelesaikan penelitian tentang perkembangan Hukum Administrasi Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dapat diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul "*Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*". Keginginan penulis untuk meneliti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini tidak lain dikarenakan dorongan rasa ingin tahu lebih mendalam mengenai perkembangan hukum administrasi. Sebenarnya sudah ada beberapa tulisan-tulisan tentang materi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, namun tulisan-tulisan tersebut lebih bersifat parsial, terfokus pada masalah-masalah tertentu. Sehingga penulis mencoba untuk memberikan gambaran perkembangan hukum administrasi secara holistik, walaupun penulis sadari bahwasanya pembahasan dalam buku ini tidak komprehensif bahkan terkesan masih sangat dangkal. Hal itu disebabkan keterbatasan ilmu, waktu, dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis senantiasa membuka diri terhadap saran-saran dari rekan-rekan atau pihak-pihak yang *concern* terhadap bidang hukum administrasi, sehingga pada penerbitan berikutnya dapat diperbaiki. Walaupun menyadari kelemahan dan kekurangan buku ini, Penulis tetap berharap semoga dapat memberikan manfaat khususnya bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat umum yang membaca buku ini.

*Billahitaufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Bengkulu, 3 Oktober 2017

Penulis

## MOTTO

*“Abusus de droit tollit usum”*

Penyimpangan wewenang tidak boleh menjadi kebiasaan.

16

—*Juris praecepta sunt haec, honeste vivere, alterum non laedera, suum cuique tribuere”*

Peraturan dasar hukum adalah hidup sopan, tidak merugikan orang lain, memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

31

—Yakinkan dengan iman, Usahakan dengan ilmu, Sampaikan dengan amall.

**DAFTAR ISI****BAB I****PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Definisi Operasional .....	11
E. Metode Penelitian .....	11

**BAB II****TINJAUAN HISTORIS PERKEMBANGAN HUKUM ADMINISTRASI DI INDONESIA**

A. Awal Kemerdekaan .....	13
B. Masa Konstitusi RIS .....	15
C. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 .....	16
D. Masa 1986 sampai dengan 2014 .....	18

**BAB III****KONSTRUKSI KEWENANGAN ADMINISTRASI**

A. Dasar Kewenangan.....	21
B. Cara Memperoleh Kewenangan.....	22
C. Pembatasan Kewenangan .....	35
D. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Wewenang .....	37
E. Pengawasan terhadap Penggunaan Wewenang .....	38
F. Sengketa Kewenangan.....	40

**BAB IV****KONSTRUKSI DISKRESI**

A. Ruang Lingkup Diskresi .....	43
B. Prosedur Penggunaan Diskresi .....	49

**BAB V****PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI**

A. Masa Berlaku Keputusan Administrasi.....	53
---	----



B. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang Berwenang ..	54
C. Bantuan Kedinasan .....	55
D. Bentuk Keputusan.....	57

## **BAB VI**

### **PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

A. Para Pihak .....	65
B. Pemberian Kuasa.....	66
C. Konflik Kepentingan .....	68
D. Sosialisasi Bagi Pihak yang Berkepentingan .....	71
E. Standar Operasional Prosedur .....	73
F. Pemeriksaan Dokumen Administrasi .....	74
G. Penyebarluasan Dokumen Administrasi .....	75

## **BAB VII**

### **KONSTRUKSI BARU KARAKTERISTIK KEPUTUSAN PEMERINTAHAN**

A. Perkembangan Unsur-Unsur Keputusan ( <i>Beschikking</i> ).....	77
B. Syarat Sahnya Keputusan.....	83
C. Jenis Keputusan.....	86
D. Kekuatan Berlaku Keputusan.....	88
E. Mekanisme Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Perubahan Keputusan.....	92
F. Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan .....	96

## **BAB VIII**

### **UPAYA ADMINISTRATIF**

A. Istilah dan Unsur-Unsur Upaya Administratif .....	99
B. Jenis dan Prosedur Upaya Administratif .....	100

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI**

A. Tanggung Jawab Pembinaan dan Pengembangan.....	105
B. Bentuk-Bentuk Pembinaan dan Pengembangan .....	105
C. Penerapan Sanksi Administratif .....	106

D. Jenis Sanksi Administratif .....	107
E. Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administratif .....	107

## **BAB X**

### **IMPLIKASI UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI**

#### **5 PEMERINTAHAN TERHADAP FUNGSI DAN PERAN**

#### **PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

A. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara .....	109
B. Perluasan Kompetensi Mengadili .....	110
C. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara .....	117
D. Putusan dan Eksekusi .....	119

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	123
-----------------------------	-----

<b>LAMPIRAN</b> .....	129
-----------------------	-----

#### **UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**



3  
**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan hukum administrasi berjalan sejajar dengan perkembangan fungsi kenegaraan. Semakin dinamis dan luas fungsi kenegaraan, maka semakin luas pula ruang lingkup hukum administrasi. Saat ini hukum administrasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejalan dengan dinamika dan ruang lingkup tugas pemerintah. Meluas dan berkembangnya fungsi, tugas dan kewenangan pemerintah tidak terlepas dari kompleksitas kehidupan masyarakat yang menuntut adanya campur tangan pemerintah (*staatsbemoenings*) secara aktif memberikan pelayanan umum kepada masyarakat (*public service*) dalam mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).

Sejak negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin meluas. Administrasi negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).<sup>1</sup> Diberinya tugas "*bestuurszorg*" itu membawa suatu konsekuensi yang khusus bagi administrasi negara.<sup>2</sup> Agar dapat menjalankan tugas-tugas tersebut, administrasi negara membutuhkan kewenangan yang luas dan besar.

Kewenangan yang luas dan besar tersebut, memerlukan kontrol hukum yang baik dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan wewenang (*detournement de*

11

---

E. Utrecht, "*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*", Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1988, Hlm. 28-29.

Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: Rajawali Press, 2007, Hlm. 16.

*pouvoir*) dan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*)<sup>37</sup> oleh administrasi negara. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Demikian juga dengan administrasi negara yang dijalankan oleh manusia. Apalagi jika perbuatan tersebut didasarkan pada suatu kewenangan, di mana pemegang kewenangan sering terlena dalam menggunakan kewenangan. Ia lupa bahwa di dalam kewenangan terdapat tanggung jawab, sehingga sering terjadi salah pengertian yang menganggap kewenangan yang ada diartikan sebagai kehendaknya. Padahal setiap kewenangan selalu dilekati dengan tanggung jawab. Kewenangan tanpa tanggung jawab adalah penindasan, sebaliknya tanggung jawab tanpa kewenangan adalah ketidakberdayaan.

Terkait dengan kewenangan tersebut, Lord Acton telah<sup>11</sup> mengemukakan pandangannya yang berbunyi: "*Power tend to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*" (kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang tak terbatas pasti disalahgunakan). Oleh karena itu dibutuhkan instrumen yang dapat membatasi, mengawasi, dan mengendalikan kekuasaan administrasi negara yang besar tersebut. Instrumen yang dimaksud adalah hukum administrasi.

Seperti kaidah-kaidah hukum yang lain, kaidah hukum administrasi memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengikat setiap subjek hukum yang melakukan tindakan hukum beserta akibat hukumnya. Kekuatan hukum tidak tercermin dalam kekuatan fisik melainkan kekuatan yang berasaskan pada struktur yuridis yang mengandung kebermaknaan filosofis, keberlakuan sosiologis dan normatif.

Pada hakikatnya, hukum administrasi berfungsi menjaga wibawa (*gezag*) administrasi di mata warga negara, serta sebagai pedoman bagi administrasi dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya agar tidak keluar dari

ketentuan hukum yang telah ditentukan (*rechtmatigheids van bestuur*). Di sisi lain, hukum administrasi juga berfungsi sebagai sarana bagi warga negara dalam memperoleh perlindungan dari potensi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig oversdaad*) yang dilakukan oleh administrasi. Dengan demikian, hukum administrasi sebenarnya menghendaki adanya keserasian antara kepentingan negara atau kepentingan umum yang diwakili oleh administrasi di satu pihak dan kepentingan warga negara baik secara individual maupun komunal di pihak lain.

Untuk melindungi pihak-pihak<sup>22</sup> tersebut, diperlukan instrumen hukum administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah cerminan asas legalitas (*wetmatigheids van bestuur*) yang merupakan salah satu unsur negara hukum *recht staat*, di samping adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan serta keberadaan Peradilan Administrasi, sebagaimana diintrodusir oleh Fredrich Julius Stahl dalam karyanya yang berjudul "*Philosopie des Recht*".<sup>3</sup>

Selama ini di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam<sup>27</sup> penegakan hukum administrasi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha<sup>5</sup> negara, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Peratun. Undang-undang Peratun ini jika dilihat substansinya adalah undang-undang formil karena fokus pengaturan ada pada hukum acara Peratun. Itu artinya, substansi hukum

11

<sup>3</sup> Lihat Padmo Wahyono, "*Pembangunan Hukum di Indonesia*", Jakarta: Ind Hill Co, 1989, Hlm. 151.

administrasi selama ini difokuskan secara represif. Sementara itu, undang-undang materil di bidang hukum administrasi yang seharusnya menjadi pedoman bagi administrasi dalam bertindak, sehingga dapat menjaga administrasi dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig overdaad*), dan mengatur hak-hak warga negara serta konsekuensi-konsekuensi bagi administrasi atas tindakannya, selama ini belum ada.

Ketiadaan hukum materil di bidang administrasi atau TUN, dikarenakan materi hukum administrasi tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga sulit untuk dapat dikodifikasi seperti halnya KUHP atau KUHPerdata. Hambatan sulitnya melakukan kodifikasi terhadap kaidah hukum administrasi ini pernah diungkapkan oleh Doner dalam E. Utrecht, yang mengatakan<sup>3</sup> bahwa:

Peraturan-peraturan hukum administrasi berubah lebih cepat dan sering mendadak, berbeda dengan peraturan-peraturan hukum privat dan hukum pidana yang perubahannya terjadi secara pelan dan berangsur-angsur. Pembuatan peraturan-peraturan hukum administrasi tidak hanya terletak di satu tangan, sebab di luar pembuat undang-undang pusat, hampir semua departemen dan pemerintah daerah otonom membuat juga peraturan-peraturan hukum administrasi, sehingga lapangan hukum administrasi sangat beranekaragam dan tidak tersistem.<sup>4</sup>

Kesulitan dalam pengkodifikasian kaidah hukum administrasi tersebut, bukan hanya dialami oleh Indonesia saja, tapi hampir setiap negara hukum yang berkarakter *recht staat*, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Namun, berkat kerja keras pemerintah melalui modifikasi hukum (memakai istilah Hamid S. Attamimi) telah berhasil menghimpun asas-

---

E. Utrecht, "Pengantar Hukum Administrasi...", *Op.Cit*, Hlm. 59.

asas dan kaidah-kaidah hukum administrasi yang hidup dan berlaku dalam praktik administrasi<sup>12</sup> di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan pedoman bagi administrasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan ini menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari setiap tindakan administrasi (baik tindakan formil maupun materil) untuk memenuhi kebutuhan dan harapan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang ini menempatkan warga negara tidak lagi sebagai objek (*inqisatoir*), melainkan sebagai subjek (*aqusatoir*) yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan<sup>19</sup> Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>5</sup>

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan warga masyarakat.

39

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



7

Pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan.<sup>6</sup>

Ruang lingkup pengaturan hukum administrasi tersebut mengalami perubahan yang sangat fundamental. Jika selama ini ruang lingkup pengaturan hanya terbatas pada ranah eksekutif dalam arti luas,<sup>7</sup> maka dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini ruang lingkup pengaturan mencakup pula ranah legislatif dan yudikatif yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

26

Fungsi pemerintahan yang dimaksud adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktivitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan —fungsi pemerintahanll dalam lingkup lembaga eksekutif, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan —fungsi pemerintahanll dalam lingkup lembaga yudikatif,

---

*Ibid.*

Eksekutif dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kenegaraan di luar fungsi pembentukan undang-undang dan fungsi mengadili. Sehingga cakupan eksekutif tidak hanya sebatas pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga mencakup pemerintah sebagai pelayan umum (*public service*) beserta institusi-institusi negara maupun swasta yang menyelenggarakan urusan yang seyogyanya menjadi urusan pemerintah seperti BUMN, BUMD, Yayasan, dan lain-lain.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan —fungsi pemerintahanll dalam lingkup lembaga legislatif, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang <sup>6</sup>menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, Diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.

Pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan undang-undang ini, warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. <sup>23</sup>lain itu, undang-undang ini merupakan transformasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.<sup>8</sup>

AAUPB akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu penormaan asas ke dalam undang-undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.<sup>9</sup>

---

*Ibid.*

*Ibid.*

Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, undang-undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.<sup>10</sup>

Pengaturan terhadap administrasi pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. undang-undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.<sup>11</sup>

Undang-undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan undang-undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di pusat dan daerah.<sup>12</sup>

Sebagai sebuah produk hukum baru, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara memuat beberapa konsep dan asas-asas hukum baru, misalnya **5**erubahan konsep keputusan fiktif yang selama ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat negatif menjadi fiktif positif. Konsekuensi lebih lanjut dari keputusan fiktif positif,

---

*Ibid.*

*Ibid.*

*Ibid.*

diperkenalkan pula gugatan *voluntair*. Selama ini di dalam hukum acara Peratun hanya mengenal gugatan yang bersifat sengketa (*contentiousa*), namun dengan adanya keputusan fiktif positif menuntut adanya mekanisme pengukuhan terhadap keputusan fiktif positif tersebut, yaitu melalui gugatan *voluntair*.

28

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini dimungkinkan adanya gugatan yang diajukan oleh Badan atau Pejabat TUN kepada sesama Badan atau Pejabat TUN. Hal ini juga merupakan fenomena baru dalam hukum administrasi Indonesia. Jika selama ini dalam sengketa TUN biasanya menempatkan Badan atau Pejabat selalu dalam kedudukan sebagai Tergugat dan warga negara selalu sebagai Penggugat, maka dalam Undang-Undang Adpem ini dimungkinkan Badan atau Pejabat TUN mengajukan gugatan terhadap Badan atau Pejabat TUN lainnya. Hal tersebut dapat dipadankan dengan sengketa antarlembaga negara yang diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

Di samping itu, tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de povouir*) semakin ditegaskan sebagai domain hukum administrasi, di mana kewenangan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang menjadi kewenangan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dan Peradilan Tata Usaha Negara, sekalipun unsur penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi yang merupakan domainnya hukum pidana dan merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa konstruksi baru hukum administrasi Indonesia tersebut, telah menjadi bahan pembahasan yang cukup serius dan mendalam di ruang publik oleh berbagai kalangan lainnya, sehingga mendorong

penulis untuk melakukan telaahan dengan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah konstruksi penggunaan kewenangan menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?  
Bagaimanakah konstruksi diskresi menurut Undang-Undang Nomor Administrasi Pemerintahan?  
Bagaimanakah pengaturan penyelenggaraan administrasi menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?  
Bagaimanakah prosedur administrasi pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?  
Bagaimanakah perkembangan konstruksi keputusan administrasi menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?  
Bagaimanakah prosedur upaya administratif menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?  
Bagaimanakah Pembinaan dan Pengembangan Administrasi setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?  
Bagaimanakah implikasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap fungsi dan peran Peratun?

Adapun tujuan dilakukannya penelitian terhadap Undang-Undang Adpem ini yaitu:

Untuk mengetahui konstruksi baru penggunaan kewenangan menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Untuk mengetahui konstruksi diskresi menurut Undang-Undang Nomor Administrasi Pemerintahan.

Untuk mengatahui pengaturan penyelenggaraan administrasi menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Untuk mengetahui prosedur administrasi pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Untuk mengetahui perkembangan konstruksi keputusan administrasi menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Untuk mengetahui prosedur upaya administratif menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Untuk mengetahui Pembinaan dan Pengembangan Administrasi setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap fungsi dan peran Peratun.

### **Definisi Operasional**

Dalam penulisan buku ini, Penulis menggunakan beberapa istilah yang berbeda secara silih berganti sesuai dengan konteksnya untuk maksud yang sama, yaitu —Administrasil, —Administrasi Negaral, —Administrasi Pemerintahan/Adpemll, —Pemerintahll, dan —Tata Usaha Negara/TUNll. Oleh karena itu, dalam rangka memudahkan pembaca memahami maksud Penulis maka perlu ditegaskan bahwa istilah-istilah tersebut merujuk pada satu pengertian yang sama yaitu —keseluruhan organ-organ dan jabatan-jabatan yang melaksanakan seluruh fungsi-fungsi negara di luar fungsi lembaga legislatif (membentuk undang-undang (*legislasi*) dan pengawasan politik) dan fungsi mengadilill.

### **E. Metode Penelitian**

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini di kategorikan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dengan menggunakan metode studi pustaka terhadap bahan hukum primer yang

terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudens<sup>4</sup> baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*legal approach*). Selain itu studi pustaka juga dilakukan terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah ilmiah dan artikel-artikel, yang kemudian dilakukan uji v<sup>33</sup>iditas dengan cara membandingkan antarbahan hukum tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu keadaan, gejala dan kondisi berdasarkan fakta yang menjadi obyek penelitian dengan disertai analisis kritis dengan menggunakan metode analisis yuridis yang diawali dengan penggolongan bahan hukum, pola, tema, atau kategori setelah itu dilakukanlah analisis yuridis dengan metode interpretasi, konstruksi, dan argumentasi yuridis agar dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap obyek penelitian dan memberikan kontribusi berupa jawaban terhadap permasalahan dari obyek penelitian.

## BAB II TINJAUAN HISTORIS PERKEMBANGAN HUKUM ADMINISTRASI DI INDONESIA

### A. Awal Kemerdekaan

Sejak awal persiapan kemerdekaan Indonesia, para *founding father* <sup>29</sup>lah mufakat untuk menentukan sistem ketatanegaraan Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsep negara hukum tersebut kemudian dituangkan <sup>19</sup>dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945.<sup>13</sup> Salah satu ciri konsep negara hukum *rechtstaat* yaitu adanya Peradilan Administrasi.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Peradilan Administrasi tidak diatur secara eksplisit, namun secara implisit terdapat <sup>10</sup>dalam kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa pembentuk undang-undang dapat saja membentuk badan-badan kehakiman sesuai kebutuhan, termasuk pengadilan administrasi. Namun ketentuan tersebut tidak dapat terealisasi karena situasi politik yang belum stabil. Semua penyeleng<sup>15</sup>raan pemerintahan masih mendasarkan pada ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang berbunyi: —semua badan negara dan peraturan yang ada masih

---

Lihat Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum amandemen.



15

langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar inill. Namun, sayangnya peraturan yang mengatur hukum administrasi di masa Belanda dan Jepang ternyata juga tidak ada.

6

Barulah pada tahun 1948 terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tersebut memang tidak ada pengaturan khusus tentang hukum administrasi. Namun beberapa ketentuan telah menunjukkan pentingnya hukum administrasi. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ketentuan yang mengatur tentang peradilan administrasi, yang dalam istilah undang-undang ini disebut —Peradilan Tata Usaha Pemerintahanll. Adapun ketentuan yang mengatur Peradilan Tata Usaha Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 ini yaitu antara

28

lain:

Pasal 66 : Jika undang-undang atau berdasarkan undang-undang tidak ditetapkan badan-badan kehakiman lain untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam tata usaha pemerintahan, maka Pengadilan Tinggi dalam tingkatan pertama dan Mahkamah Agung dalam tingkat kedua memeriksa dan memutus perkara itu.

Pasal 67 : Badan-badan kehakiman dalam Peradilan Tata Usaha Pemerintahan yang dimaksud Pasal 66 berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung serupa dengan yang termuat dalam Pasal 55 itu.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tersebut belum sempat berlaku efektif, dikarenakan situasi dan kondisi politik pada saat itu belum kondusif. Indonesia masih harus menghadapi beberapa agresi yang mengancam kedaulatan negara, baik yang berasal dari luar yaitu menghadapi agresi

Belanda maupun yang berasal dari dalam yaitu menghadapi Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948.

### **B. Masa Konstitusi RIS**

Cikal bakal mulai tumbuh dan berkembangnya hukum administrasi dimulai ketika masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949 melalui Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) sistem ketatanegaraan Indonesia berubah total. Mulai dari bentuk negara yang semula berbentuk unitaris/kesatuan menjadi negara federal/serikat, sistem pemerintahan yang semula presidentil menjadi parlementer, sistem parlemen yang semula unikameral menjadi bikameral dengan kehadiran Senat di samping DPR. Selain itu, di lembaga yudikatif juga diatur tentang hukum administrasi/hukum tata usaha yang sengketanya akan diselesaikan oleh pengadilan umum atau alat-alat perlengkapan lain sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 161 dan 162 Konstitusi RIS.

#### **Pasal 161 berbunyi:**

—Pemutusan tentang sengketa yang mengenai **hukum tata usaha** diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi jika sedemikian, seboleh-bolehnya dengan keadilan yang serupa dengan keadilan dan kebenaranll.

#### **Pasal 162 berbunyi:**

—Dengan undang-undang federal dapat diatur cara memutuskan sengketa yang mengenai **hukum tata usaha** dan yang bersangkutan dengan peraturan-peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa konstitusi ini atau yang diadakan dengan undang-undang federal, sedang peraturan-peraturan itu tidak langsung mengenai semata-mata alat-alat perlengkapan dan penghuni satu daerah bagian saja, termasuk badan-badan hukum publik yang dibentuk atau

diakui dengan atau atas kuasa suatu undang-undang daerah bagian itu.

Ketentuan tersebut di atas menegaskan kedudukan hukum administrasi atau hukum tata usaha sekaligus mengenai lembaga dan cara penegakkannya yang dilaksanakan oleh pengadilan yang menangani perkara perdata, yaitu pengadilan negeri dan alat-alat kelengkapan lain.

Walaupun pada masa Konstitusi RIS ini belum sempat menerbitkan undang-undang federal, namun mengenai alat-alat kelengkapan lain yang dimaksud dalam Konstitusi RIS tersebut dapat dipahami semacam peradilan semu (*quasi rechtspraak*) yang dibentuk sebagai bagian dari pemerintah itu sendiri yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa administratif<sup>10</sup> di dalam lembaga pemerintah.

### C. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Setelah berlakunya kembali UU<sup>6</sup> 1945 melalui peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959, lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan<sup>24</sup> Kehakiman, yang di dalamnya mengatur Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Namun, nasib Undang U<sup>6</sup>ang Nomor 19 Tahun 1964 ini tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, di mana undang-undang ini tidak berjalan efektif dikarenakan situasi politik yang mengalami guncangan akibat Pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 dan diikuti dengan peralihan kekuasaan dari Orde Lama kepada Orde Baru pada tahun 1966, yang membutuhkan masa konsolidasi yang cukup panjang sampai dengan tahun 1986.

Dalam kurun waktu tersebut, berhubung dalam kenyataannya belum dibentuk struktur organisasi Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga juga belum dapat diketahui

sampai sejauh mana kompetensinya, serta bagaimana hukum acaranya.<sup>14</sup> Berbicara tentang hal ini, maka sebagaimana yang seringkali dikemukakan oleh penulis-penulis hukum administrasi di Indonesia, keadaannya tidak berbeda jauh dengan masa sebelum kemerdekaan sehingga dapat dikatakan bahwa praktik penyelesaian sengketa administratif di Indonesia tidak mengalami perkembangan. Segala sesuatunya masih meneruskan prinsip-prinsip yang berlaku pada zaman penjajahan, terutama struktur organisasinya, yang keadaan pada waktu itu pun mencontoh sistem yang berlaku di Netherland pada zaman itu.<sup>15</sup>

Pola yang berlaku pada saat itu di Indonesia dalam hal penyelesaian dan pemutusan sengketa antara rakyat dengan pemerintah dalam menjalankan tugasnya di bidang hukum administrasi adalah sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa melalui jalur intern administratif yaitu atasan hierarki dari pejabat yang bersangkutan. Jalur ini lazim dikenal dengan sebutan "*administratief beroep*" atau prosedur pengajuan keberatan.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan-badan peradilan semu, yang sebetulnya secara struktur organisatoris merupakan bagian dari pemerintahan/administratif.

Penyelesaian oleh suatu badan peradilan, yang bisa berupa: Peradilan administrasi khusus, yaitu masalah pajak; dan Peradilan Umum.<sup>16</sup>

8

Paulus Effendie Lotulung, "*Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*", Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1986, Hlm. 82.

*Ibid.*

*Ibid.*, Hlm. 83. Seperti halnya dalam sistem Netherland, Peradilan Umum (Perdata) mempunyai wewenang yang sangat penting di dalam memeriksa dan memutus sengketa tentang tuntutan ganti rugi akibat perbuatan pemerintah yang melawan hukum (*onrechtmatig overdaad*), dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Tuntutan ganti rugi yang diajukan

#### D. Masa 1986 Sampai Dengan 2014

Pada tanggal 16 April 1986, akhirnya Pemerintah Indonesia berhasil membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Undang-Undang Peratun ini merupakan hukum formil di bidang hukum administrasi, oleh karena itu materi yang diatur pun hanya seputar hukum acara, sementara pengaturan khusus dalam bentuk kompilasi atau modifikasi hukum mengenai hukum materil belum ada. Hal tersebut tidak menghalangi Hakim Peratun untuk memeriksa dan mengadili sengketa administrasi, karena secara materil substansi hukum administrasi materil tersebar pada berbagai peraturan

---

oleh rakyat terhadap pemerintah itu didasarkan atas perbuatan pemerintah yang melawan hukum. Pengertian perbuatan di sini dapat diartikan sebagai perbuatan fisik atau jasmaniah atau disebut juga perbuatan materil, misalnya: menggusur jalan, membongkar bangunan, menahan seseorang, dan sebagainya. Tetapi dapat juga diartikan sebagai perbuatan pemerintah mengeluarkan *beschikking*, yang kemudian *beschikking* tersebut merugikan seseorang. Maka dalam hal yang terakhir ini, hakim perdata juga menilai sah tidaknya *beschikking* tersebut, dan apabila memang tidak memenuhi persyaratan sahnya suatu *beschikking* maka hakim perdata dapat menyatakan batal (*declaratoir*) atau tidak mengikat pihak yang bersangkutan. Wewenang hakim perdata di Indonesia, seperti halnya juga di Netherland, terhadap suatu *beschikking* dalam rangka gugatan ganti rugi yang berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdata tersebut memang tidaklah sekuat dan sebesar wewenang seorang hakim administrasi di Perancis, sebab ia tidak dapat secara langsung membatalkan *beschikking* yang bersangkutan dengan mempunyai efek yang bersifat *erga omnes* dan mengikat setiap orang, tetapi ia hanya terbatas sampai pada menyatakan batal atau menyatakan tidak mengikat (*onverbindend verklaaren*). Dengan demikian putusannya sejauh tentang *beschikking* itu tidak bersifat *condemnatoir* terhadap pemerintah, tetapi semata-mata hanya bersifat *declaratoir* dan tidak mempunyai efek *erga omnes* karena hanya berlaku untuk kasus yang bersangkutan saja. Lihat Paulus Effendie Lotulung, "Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah", Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1986, Hlm. 86-88.

perundang-undangan serta didukung pula oleh hukum tidak tertulis seperti asas-asas umum pemerintahan yang layak dan teori hukum atau doktrin.

Perjalanan masa keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini cukup panjang, bahkan sampai saat ini masih berlaku, walaupun sudah mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir pada tahun 2009 diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua. Hanya saja Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ini belum dilengkapi dengan undang-undang materil di bidang hukum administrasi.

Barulah pada tanggal 17 Oktober 2014 Indonesia berhasil membentuk undang-undang materil di bidang hukum administrasi, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Adpem. Walaupun undang-undang Adpem ini bukanlah merupakan kodifikasi hukum administrasi, namun Undang-Undang Adpem ini sudah mengakomodir seluruh norma-norma hukum tidak tertulis baik yang berasal dari teori atau doktrin di bidang hukum administrasi maupun asas-asas umum pemerintahan yang layak yang lahir dari praktik administrasi. Bahkan kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan dalam praktik administrasi selama ini sudah diakomodir, dilengkapi dan disempurnakan oleh Undang-Undang Adpem ini.



## TENTANG PENULIS



<sup>17</sup>  
Ade Kosasih lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 18 Maret 1982. Menyelesaikan studi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu dengan konsentrasi bidang ilmu Hukum Pidana. Pada tahun 2005 menempuh studi pada Program.

Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan konsentrasi Hukum Tata Negara (Otonomi Daerah) dan menyelesaikan studi pada tahun 2007. Pada tahun 2008-2010 Penulis sempat bekerja sebagai Advokat dan mendirikan Kantor Hukum Advokasi Keadilan. Pada tahun 2010-2016 Penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dan pernah menjabat sebagai Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada tahun 2011-2013 dan Kasubbag Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2013-2016. Pada bulan Agustus 2016 Penulis mutasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sampai dengan sekarang, sebagai Staf Pengajar pada Fakultas Syari'ah. Penulis juga telah pernah menerbitkan beberapa buku yaitu:

Formulasi Praktis Memahami Teknik dan Desain *Legal Drafting*", Bogor: Herya Media, 2015.

Hubungan Kewenangan Antara DPD dan DPR dalam Sistem Parlemen Bikameral, Bengkulu: Vanda, 2016, bersama Imam Mahdi.



## TENTANG PENULIS



**Imam Mahdi** lahir di Muara Enim, pada tanggal 07 Maret 1965. Pendidikan Dasar dilaluinya di Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) Pajar Bulan (1977) dan melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Pulau Panggung (1981) serta SMA Negeri 1 Muara Enim (1984).

Strata 1 ditempuhnya di Fakultas Hukum Universitas Universitas Bengkulu (1989) dan Strata 2 di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (1989). Sedangkan Strata 3 dilaluinya Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2012). Penulis pernah bekerja dan menjabat berbagai jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemerintah Kota Bengkulu, kemudian mutasi ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu. Penulis pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Bantuan Hukum STAIN Bengkulu dan Ketua Program Studi Ahwalul Syaksyah STAIN Bengkulu. Saat ini Penulis adalah Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penulis juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan seminar, *workshop*, dan dialog interaktif di berbagai media, baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta.

Adapun buku yang pernah diterbitkan yaitu:

Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Teras, 2013.

Hukum Administrasi Negara, Bogor: IPB Press, 2015.

Hubungan Kewenangan Antara DPD dan DPR dalam Sistem Parlemen Bikameral, Bengkulu: Vanda, 2016, bersama Ade Kosasih.

## TENTANG PENULIS



**Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum.** lahir di Karang Dapo Lahat, 3 Mei 1962. Pendidikan masa kecil TK, SD di Karang Dapo Lahat, SMP Muhammadiyah Karang Dapo dan menamatkan sekolah di SMP N 1 Tebing Tinggi Lahat, SMA Sint Carolus Bengkulu.

Strata 1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu pada tahun 1997/1998. Strata 2 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2005/2006, dan Strata 3 di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Tahun 2014/2015.

Penulis juga pernah mengikuti Pendidikan Nasional Dosen *Civic Education*, di Jakarta Tahun 2000. Mengikuti Pendidikan Singkat Manajemen Tahun 2016 dan lain-lain.

Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan menjadi Dosen Luar Biasa pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Bengkulu.

# Dinamika Hukum Administrasi Indonesia

---

## ORIGINALITY REPORT

---

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="https://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://www.jurnalhukumdanperadilan.org">www.jurnalhukumdanperadilan.org</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://mbblog3.blogspot.com">mbblog3.blogspot.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://febis.iainbengkulu.ac.id">febis.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://oaji.net">oaji.net</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://atikamalik.blogspot.com">atikamalik.blogspot.com</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1%
8	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://edoc.pub">edoc.pub</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://publikasiilmiah.ums.ac.id">publikasiilmiah.ums.ac.id</a> Internet Source	1%

---

11	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="#">Submitted to Sriwijaya University</a> Student Paper	1 %
13	<a href="http://repository.unissula.ac.id">repository.unissula.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="#">Submitted to Universitas Pelita Harapan</a> Student Paper	<1 %
15	<a href="http://ar-sembilan.blogspot.com">ar-sembilan.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://bunas-shop.blogspot.com">bunas-shop.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://jaya39.blogspot.com">jaya39.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="#">Submitted to Universitas Sam Ratulangi</a> Student Paper	<1 %
19	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="#">Submitted to iGroup</a> Student Paper	<1 %
21	<a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://ppjp.ulm.ac.id">ppjp.ulm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %

---

24	<a href="http://belajarhukum27.blogspot.com">belajarhukum27.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://ulahcopas.blogspot.com">ulahcopas.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
26	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	<1 %
27	<a href="http://ilmubagi.blogspot.com">ilmubagi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://moam.info">moam.info</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://newberkeley.wordpress.com">newberkeley.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://repository.unib.ac.id">repository.unib.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://zebradoc.tips">zebradoc.tips</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id">ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id</a> Internet Source	<1 %

---

[journals.unihaz.ac.id](http://journals.unihaz.ac.id)

36

Internet Source

<1 %

---

37

[myadressblog-mislahul.blogspot.com](http://myadressblog-mislahul.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

---

38

[unikadelasalle.ac.id](http://unikadelasalle.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

39

[budaya.wordpress.com](http://budaya.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On